



P U T U S A N

No. 78 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	BADRUN Bin M. NASIR;
Tempat Lahir	:	Mempawah;
Umur/Tanggal	:	62 Tahun/Tahun 1947;
Lahir	:	Laki-laki;
Jenis Kelamin	:	Indonesia;
Kebangsaan	:	Dusun Mawar Rt. 04 Rw. II Desa Sungai
Tempat Tinggal	:	Kecamatan Sungai Kakap Kab. Pontianak;
	:	Islam;
	:	Swasta (Mantan Kepala Desa Sungai Itik);
Agama	:	
Pekerjaan	:	

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR selaku Kepala Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya baik bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan MARLINDA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu antara 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak atau di suatu tempat tertentu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2006 di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak telah dilaksanakan Program Ajudikasi, yaitu Kegiatan

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilakukan pada bidang-bidang tanah yang belum terdaftar pada suatu desa atau bagian dari suatu desa yang lokasinya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul secara berjenjang dari Ketua UPK Kantor Pertanahan Kab. Pontianak kepada Kanwil BPN Provinsi Kalbar, selanjutnya meneruskan kepada Kepala BPN RI;

- Bahwa benar pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Panitia/Tim Ajudikasi, sedangkan pengertian Ajudikasi adalah kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah yang akan dilakukan pendaftarannya, yang biayanya khusus untuk kegiatan Pensertifikatan yang berkaitan dengan pihak BPN ditanggung oleh pemerintah (pensertifikatannya);
- Bahwa benar sumber dana Program Ajudikasi tahun 2006 serta tahun 2007 berasal dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah RI dengan Bank Dunia tanggal 2 Juni 2004 (LOAN IBRD No : 4731-IND dan IDA No : 3884-IND) yang sistem penganggarnya pada tahun 2006 dituangkan dalam DIPA No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang selanjutnya dijabarkan dalam POK No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 02 Januari 2006;
- Bahwa benar biaya-biaya yang ditanggung Pemerintah, adalah sebagai berikut :
 - a Biaya pengukuran/Pemetaan ;
 - b Biaya Panitia Pemeriksaan Tanah ;
 - c Biaya Pendaftaran ;
 - d Uang pemasukan kepada Negara.
- Bahwa benar untuk pengurusan dokumen-dokumen sebagai syarat dapat mengikuti Program Ajudikasi, yang biayanya ditanggung sendiri oleh masyarakat, sebagai berikut :
 - 1 Dokumen bukti kepemilikan tanah (SPT/SKT) ;
 - 2 Materai ;
 - 3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - 4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
 - 5 Pengadaan Patok Batas.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan program Ajudikasi tahun 2006 Terdakwa BADRUN M. NASIR yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Itik, bersama-sama dengan saksi MARLINDA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekdes Sungai Itik, telah mengambil keputusan dalam rapat terbatas yang hanya dihadiri oleh masing-masing Ketua RT di wilayah



Sungai Itik dan perangkat desa lain seperti Ketua BPD, untuk meminta biaya kepada masyarakat atas pembuatan sertifikat melalui program Ajudikasi Tahun 2006, tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa benar biaya yang dimintakan untuk masing-masing warga yang mengurus sertifikat pada tahun 2006 dan 2007 melalui Program Ajudikasi adalah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana biaya yang dipungut tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada perangkat desa antara lain, Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi MARLINDA selaku Sekretaris Desa, Ketua BPD dan kepada pegawai Kantor Pertanahan Kab. Pontianak.
- Bahwa benar anggota masyarakat yang mendaftar mengikuti Program Ajudikasi diharuskan membayar biaya PBB dan BPHTB atas bidang tanah yang diajukan, sebagai syarat untuk mengambil sertifikat.
- Bahwa benar tidak seluruh warga di desa Sui Itik yang membayar biaya Ajudikasi kepada saksi dikenakan biaya BPHTB, karena biaya PBB dibawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tidak dikenakan BPHTB.
- Bahwa benar saksi MARLINDA (Sekdes Sui. Itik) memerintahkan masing-masing ketua RT di lingkungan Desa Sui Itik memungut uang untuk keperluan Ajudikasi pada tahun 2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi masyarakat yang belum memiliki SKT, dimana sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar SKT. Tetapi bagi masyarakat yang telah memiliki SKT diwajibkan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian pula untuk program Ajudikasi pada tahun 2007, uang tersebut langsung diterima saksi MARLINDA dari para Ketua RT, uang yang dipungut dari masyarakat tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Program Ajudikasi Desa Sungai Itik.
- Bahwa benar, adapun rincian pembagian uang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2006 :

1 Badrun M. Nasir	= Rp 43.000.000,-
2 Marlinda	= Rp 14.400.000,-
3 Podo	= Rp 47.200.000,-
4 M. Thamrin Afit	= Rp 7.500.000,-
5 Halidah	= Rp 6.000.000,-
6 Muharam	= Rp 3.600.000,-

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Gustian Mahmud	= Rp 2.200.000,-
8	Johanna	= Rp 1.000.000,-
9	Ependi	= Rp 650.000,-
10	ATK (Alat Tulis Kantor)	= Rp 2.252.000,-
11	Konsumsi	= Rp 2.710.000,-

- Tahun 2007 :

1.	Biaya materai	= Rp 2.380.000,-
2.	Biaya pemilihan Kades baru	= Rp 7.500.000,-
3.	Biaya pelantikan Kades	= Rp 2.000.000,-
4.	Biaya operasional tim	= Rp 3.800.000,-
5.	Marlinda	= Rp 2.000.000,-
6.	M. Thayib Thahir	= Rp 1.550.000,-
7.	M. Thamrin Afit	= Rp 700.000,-
8.	Halidah	= Rp 400.000,-
9.	ATK (Alat Tulis Kantor)	= Rp 775.000,-
10.	Biaya Konsumsi	= Rp 5.005.500,-

- Bahwa benar adapun rekapitulasi penerimaan pungutan biaya Ajudikasi yang dilakukan oleh Terdakwa BADRUN M. NASIR bersama-sama dengan saksi MARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikat sebagai berikut :

- Tahun 2006 :

- Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.
- Masyarakat yang membayar = 392 orang.
- Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.
- Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,-
- Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,-
- Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 43.000.000,- (merupakan pembagian kepada Terdakwa BADRUN M. NASIR).

- Tahun 2007 :

- Sertifikat yang akan diterbitkan = 156 sertifikat.
- Warga yang mengurus sendiri = 2 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga yang dibatalkan sertifikatnya karena overlapping = 9 orang.
 - Sertifikat yang diterbitkan = 145 sertifikat.
 - Jumlah pungutan yang diterima untuk 145 orang = Rp 26.050.000,-
 - Pungutan yang dikembalikan dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB dan BPHTB untuk 53 orang = Rp 8.300.000,-
 - Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 17.750.000,-
- Bahwa benar total uang yang diminta oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARLINDA kepada masyarakat peserta Program Ajudikasi sekira Rp 158.800.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.
 - Bahwa benar Terdakwa BADRUN M. NASIR selaku Kades Sungai Itik Tahun 2006 dan saksi MARLINDA sebagai Sekdes Sungai Itik Tahun 2006 dan 2007, dalam memungut biaya Ajudikasi melalui prosedur musyawarah antara perangkat Desa Sungai Itik dan Ketua – Ketua RT dan telah dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 15 September 2007.
 - Bahwa benar pembuatan Peraturan Desa Sungai Itik tersebut bertentangan dengan prosedur pembuatan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No : 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
 - Bahwa pembiayaan pelaksanaan program Ajudikasi pada tahun 2006 telah dibebankan kepada DIP LMPDP TA. 2006, yang mana sebagian dari dana tersebut berasal dari bantuan Bank Dunia (Loan IBRD No. 4731 – IND dan IDA No. 3884 – IND), sehingga masyarakat Desa Sungai Itik seharusnya tidak dikenakan biaya apapun, kecuali masing-masing membayar secara langsung biaya pembuatan SKT, Materai, PBB dan BPHTB yang berbeda masing-masing peserta Program Ajudikasi Tahun 2006 dan 2007, sesuai luas tanah yang diajukan untuk pensertifikatnya.
 - Bahwa benar tidak dikenakannya biaya dalam pembuatan Sertifikat melalui Program Ajudikasi tahun 2006 di Desa Sungai Itik berdasarkan pada adanya Surat Kepala BPN RI No. 600 – 620 tanggal 20 Maret 2006 perihal Biaya

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP, dimana dalam butir 3 surat Ka. BPN RI tersebut dijelaskan :

“3. Untuk menghindari terjadinya duplikasi penggunaan biaya/anggaran kegiatan pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui Land Management and Policy Development Program (LMPDP), untuk biaya-biaya kegiatan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran hak atas tanah ditetapkan Rp 0,00 (nol rupiah), termasuk uang pemasukan sesuai Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002”.

- Bahwa setelah timbulnya masalah Ajudikasi ini saksi MARLINDA mengembalikan uang yang dipungut dari masyarakat, terkecuali yang telah diserahkan kepada Terdakwa BADRUN M. NASIR, dengan rincian :
 - Ajudikasi tahun 2006, yang sudah dikembalikan kepada warga sebesar Rp89.750.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total seluruhnya Rp 132.750.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Sedangkan untuk tahun 2007, sudah dikembalikan sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB dan BPHTB.
 - Jumlah warga yang sudah menerima pengembalian uang antara lain :
 - Tahun 2006 sebanyak 393 orang
 - Tahun 2007, dikembalikan dalam bentuk kompensasi PBB dan BPHTB dan untuk biaya perlengkapan Program Ajudikasi.

Sehingga total uang masyarakat yang sudah dikembalikan sekira Rp 98.050.000,- (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa uang masyarakat yang dipungut dengan alasan biaya pembuatan sertifikat tanah pada tahun 2006 dan 2007 melalui program Ajudikasi dan belum dikembalikan oleh Terdakwa BADRUN M. NASIR maupun saksi MARLINDA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sekira Rp 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BADRUN M. NASIR selaku Kades Sungai Itik tahun 2006 dan saksi MARLINDA (yang diajukan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selaku Sekdes Sungai Itik tahun 2006 dan 2007, yang mengharuskan masyarakat Desa Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap membayar biaya pembuatan sertifikat tahun 2006 dan tahun 2007 dalam Program Ajudikasi Tahun 2006 di Desa Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, bertentangan dengan Permendagri No : 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, DIPA No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 31 Desember 2005, yang dijabarkan dalam POK No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 02 Januari 2006 (LMPDP TA. 2006) serta Surat Kepala BPN RI No. 600 – 620 tanggal 20 Maret 2006 perihal Biaya Pendaftaran Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP, yang sekaligus merupakan bentuk perbuatan melawan hukum Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARLINDA (diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR selaku Kepala Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya baik bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan MARLINDA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu antara 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak atau di suatu tempat tertentu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya., perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2006 di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak telah dilaksanakan Program Ajudikasi, yaitu Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilakukan pada bidang-bidang tanah yang belum terdaftar pada suatu desa atau bagian dari suatu desa yang lokasinya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul secara berjenjang

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Ketua UPK Kantor Pertanahan Kab. Pontianak kepada Kanwil BPN Provinsi Kalbar, selanjutnya meneruskan kepada Kepala BPN RI.

- Bahwa benar pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Panitia/Tim Ajudikasi, sedangkan pengertian Ajudikasi adalah kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah yang akan dilakukan pendaftarannya, yang biayanya khusus untuk kegiatan Pensertifikatan yang berkaitan dengan pihak BPN ditanggung oleh pemerintah (pensertifikatannya).
- Bahwa benar sumber dana Program Ajudikasi tahun 2006 serta tahun 2007 berasal dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah RI dengan Bank Dunia tanggal 2 Juni 2004 (LOAN IBRD No : 4731-IND dan IDA No : 3884-IND) yang sistem penganggarannya pada tahun 2006 dituangkan dalam DIPA No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang selanjutnya dijabarkan dalam POK No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 02 Januari 2006.
- Bahwa benar biaya-biaya yang ditanggung Pemerintah, adalah sebagai berikut :
 - a Biaya pengukuran/Pemetaan ;
 - b Biaya Panitia Pemeriksaan Tanah ;
 - c Biaya Pendaftaran ;
 - d Uang pemasukan kepada Negara.
- Bahwa benar untuk pengurusan dokumen-dokumen sebagai syarat dapat mengikuti Program Ajudikasi, yang biayanya ditanggung sendiri oleh masyarakat, sebagai berikut ;
 - 1 Dokumen bukti kepemilikan tanah (SPT/SKT) ;
 - 2 Materai ;
 - 3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - 4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
 - 5 Pengadaan Patok Batas.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan program Ajudikasi tahun 2006 Terdakwa BADRUN M. NASIR yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Itik, bersama-sama dengan saksi MARLINDA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekdes Sungai Itik, telah mengambil keputusan dalam rapat terbatas yang hanya dihadiri oleh masing-masing Ketua RT di wilayah Sungai Itik dan perangkat desa lain seperti Ketua BPD, untuk meminta biaya kepada masyarakat atas pembuatan sertifikat melalui program Ajudikasi Tahun 2006, tanpa alasan yang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar biaya yang dimintakan untuk masing-masing warga yang mengurus sertifikat pada tahun 2006 dan 2007 melalui Program Ajudikasi adalah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana biaya yang dipungut tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada perangkat desa antara lain, Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi MARLINDA selaku Sekretaris Desa, Ketua BPD dan kepada pegawai Kantor Pertanahan Kab. Pontianak.
- Bahwa benar anggota masyarakat yang mendaftar mengikuti Program Ajudikasi diharuskan membayar biaya PBB dan BPHTB atas bidang tanah yang diajukan, sebagai syarat untuk mengambil sertifikat.
- Bahwa benar tidak seluruh warga didesa Sui Itik yang membayar biaya Ajudikasi kepada saksi dikenakan biaya BPHTB, karena biaya PBB dibawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tidak dikenakan BPHTB;
- Bahwa benar saksi MARLINDA (Sekdes Sui. Itik) memerintahkan masing-masing ketua RT dilingkungan Desa Sui Itik memungut uang untuk keperluan Ajudikasi pada tahun 2006 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi masyarakat yang belum memiliki SKT, dimana sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar SKT. Tetapi bagi masyarakat yang telah memiliki SKT diwajibkan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian pula untuk program Ajudikasi pada tahun 2007, uang tersebut langsung diterima saksi MARLINDA dari para Ketua RT, uang yang dipungut dari masyarakat tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Program Ajudikasi Desa Sungai Itik;
- Bahwa benar, adapun rincian pembagian uang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2006 :

1 Badrun M. Nasir	= Rp 43.000.000,-
2 Marlinda	= Rp 14.400.000,-
3 Podo	= Rp 47.200.000,-
4 M. Thamrin Afit	= Rp 7.500.000,-
5 Halidah	= Rp 6.000.000,-
6 Muharam	= Rp 3.600.000,-
7 Gustian Mahmud	= Rp 2.200.000,-
8 Johanna	= Rp 1.000.000,-
9 Ependi	= Rp 650.000,-

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012



10 ATK (Alat Tulis Kantor)	= Rp 2.252.000,-
11 Konsumsi	= Rp 2.710.000,-

• Tahun 2007 :

1. Biaya materai	= Rp 2.380.000,-
2. Biaya pemilihan Kades baru	= Rp 7.500.000,-
3. Biaya pelantikan Kades	= Rp 2.000.000,-
4. Biaya operasional tim	= Rp 3.800.000,-
5. Marlinda	= Rp 2.000.000,-
6. M. Thayib Thahir	= Rp 1.550.000,-
7. M. Thamrin Afif	= Rp 700.000,-
8. Halidah	= Rp 400.000,-
9. ATK (Alat Tulis Kantor)	= Rp 775.000,-
10. Biaya Konsumsi	= Rp 5.005.500,-

- Bahwa benar adapun rekapitulasi penerimaan pungutan biaya Ajudikasi yang dilakukan oleh Terdakwa BADRUN M. NASIR bersama-sama dengan saksi MARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikat sebagai berikut :

• Tahun 2006 :

- Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.
- Masyarakat yang membayar = 392 orang.
- Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.
- Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,-
- Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,-
- Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 43.000.000,- (merupakan pembagian kepada Terdakwa BADRUN M. NASIR);

• Tahun 2007 :

- Sertifikat yang akan diterbitkan = 156 sertifikat.
- Warga yang mengurus sendiri = 2 orang.
- Warga yang dibatalkan sertifikatnya karena overlapping = 9 orang.
- Sertifikat yang diterbitkan = 145 sertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pungutan yang diterima untuk 145 orang = Rp 26.050.000,-
- Pungutan yang dikembalikan dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB dan BPHTB untuk 53 orang = Rp 8.300.000,-
- Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 17.750.000,-
- Bahwa benar total uang yang diminta oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARLINDA kepada masyarakat peserta Program Ajudikasi sekira Rp 158.800.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa BADRUN M. NASIR selaku Kades Sungai Itik Tahun 2006 dan saksi MARLINDA sebagai Sekdes Sungai Itik Tahun 2006 dan 2007, dalam memungut biaya Ajudikasi melalui prosedur musyawarah antara perangkat Desa Sungai Itik dan Ketua – Ketua RT dan telah dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 15 September 2007.
- Bahwa benar pembuatan Peraturan Desa Sungai Itik tersebut bertentangan dengan prosedur pembuatan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No : 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Bahwa pembiayaan pelaksanaan program Ajudikasi pada tahun 2006 telah dibebankan kepada DIP LMPDP TA. 2006, yang mana sebagian dari dana tersebut berasal dari bantuan Bank Dunia (Loan IBRD No. 4731 – IND dan IDA No. 3884 – IND), sehingga masyarakat Desa Sungai Itik seharusnya tidak dikenakan biaya apapun, kecuali masing-masing membayar secara langsung biaya pembuatan SKT, Materai, PBB dan BPHTB yang berbeda masing-masing peserta Program Ajudikasi Tahun 2006 dan 2007, sesuai luas tanah yang diajukan untuk pensertifikatannya.
- Bahwa benar tidak dikenakannya biaya dalam pembuatan Sertifikat melalui Program Ajudikasi tahun 2006 di Desa Sungai Itik berdasarkan pada adanya Surat Kepala BPN RI No. 600 – 620 tanggal 20 Maret 2006 perihal Biaya Pendaftaran Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP, dimana dalam butir 3 surat Ka. BPN RI tersebut dijelaskan :

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“3. Untuk menghindari terjadinya duplikasi penggunaan biaya/anggaran kegiatan pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui Land Management and Policy Development Program (LMPDP), untuk biaya-biaya kegiatan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran hak atas tanah ditetapkan Rp 0,00 (nol rupiah), termasuk uang pemasukan sesuai Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002”.

- Bahwa setelah timbulnya masalah Ajudikasi ini saksi MARLINDA mengembalikan uang yang dipungut dari masyarakat, terkecuali yang telah diserahkan kepada Terdakwa BADRUN M. NASIR, dengan rincian :
 - Ajudikasi tahun 2006, yang sudah dikembalikan kepada warga sebesar Rp89.750.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total seluruhnya Rp 132.750.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Sedangkan untuk tahun 2007, sudah dikembalikan sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB dan BPHTB.
 - Jumlah warga yang sudah menerima pengembalian uang antara lain :
 - Tahun 2006 sebanyak 393 orang
 - Tahun 2007, dikembalikan dalam bentuk kompensasi PBB dan BPHTB dan untuk biaya perlengkapan Program Ajudikasi.

Sehingga total uang masyarakat yang sudah dikembalikan sekira Rp 98.050.000,- (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

- Bahwa uang masyarakat yang dipungut dengan alasan biaya pembuatan sertifikat tanah pada tahun 2006 dan 2007 melalui program Ajudikasi dan belum dikembalikan oleh Terdakwa BADRUN M. NASIR maupun saksi MARLINDA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sekira **Rp 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BADRUN M. NASIR selaku Kades Sungai Itik tahun 2006 dan saksi MARLINDA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekdes Sungai Itik tahun 2006 dan 2007, yang mengharuskan masyarakat Desa Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap membayar biaya pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tahun 2006 dan tahun 2007 dalam Program Ajudikasi Tahun 2006 di Desa Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya, bertentangan dengan Permendagri No : 29 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, DIPA No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 31 Desember 2005, yang dijabarkan dalam POK No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 02 Januari 2006 (LMPDP TA. 2006) serta Surat Kepala BPN RI No. 600 – 620 tanggal 20 Maret 2006 perihal Biaya Pendaftaran Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP, yang sekaligus merupakan bentuk perbuatan melawan hukum Terdakwa bersama-sama dengan saksi MARLINDA (diajukan dalam berklas perkara terpisah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 19 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa segera dilakukan penahanan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA No. 0014.0/056.01/XVI/2007 tanggal 31 Desember 2006 POK TA 2006;
 - Revisi III Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA No. 0014.0/056.01/XVI/2007 tanggal 31 Desember 2006 POK TA 2006;
 - Surat Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP tanggal 20 Maret 2006;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat No. 600-19-41-2006 Perihal Persiapan Pelaksanaan LMPDP tahun 2006 tanggal 22 Februari 2006;
- Surat No. 600-13-LMPDP-41-2006 Perihal Informasi Akan Dilaksanakan Kegiatan LMPDP tanggal 02 Maret 2006;
- Surat No. 200-32-LMPDP-41-2006 Perihal Pelantikan Panitia Ajudikasi tanggal 08 Mei 2006;
- Surat No. 610-1830-DII Perihal Pelaksanaan LMPDP tahun 2006 tanggal 15 Juli 2005;
- Laporan Akhir Pelaksanaan Ajudikasi LMPDP Tim III Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak Tahun 2006;
- Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Tahun 2006 No. 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 31 Desember 2005;
- Susunan Tim Penyuluhan Pelaksanaan Ajudikasi TA 2006;
- Daftar Peserta Ajudikasi Tahun 2007 Desa Sungai Itik;
- Berita Acara Rapat Sosialisasi Pensertifikatan Tanah;
- Surat Usulan PJS Kepala Desa Sungai Itik a.n. Marlinda dan Daftar Hadir Pembentukan PJS Kepala Desa Sungai Itik;
- Rincian Penggunaan Uang Ajudikasi Tahun 2006-2007 Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap;
- Kwitansi Pembayaran Sertifikat Tanah Satu Persil;
- Anggaran Pengurusan Sertifikat Tahun 2006, Surat Penunjukan No. 593/163/Pem/07 tanggal Agustus 2007, Berita Acara, Daftar Hadir Sosialisasi Ajudikasi Tahap 2 Tahun 2007;
- Kas Harian Tahun 2006-2007;
- Surat Pernyataan Keberatan Membayar;
- Tanda Terima Pengembalian Uang Untuk Pengurusan Pembuatan Sertifikat Ajudikasi;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 340/Pid.Sus/2010/PN.Mpw tanggal 27 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA No. 0014.0/056.01/XVI/2007 tanggal 31 Desember 2006 POK TA 2006;
 - Revisi III Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA No. 0014.0/056.01/ XVI/2007 tanggal 31 Desember 2006 POK TA 2006;
 - Surat Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP tanggal 20 Maret 2006;
 - Surat No. 600-19-41-2006 Perihal Persiapan Pelaksanaan LMPDP tahun 2006 tanggal 22 Februari 2006;
 - Surat No. 600-13-LMPDP-41-2006 Perihal Informasi Akan Dilaksanakan Kegiatan LMPDP tanggal 02 Maret 2006;
 - Surat No. 200-32-LMPDP-41-2006 Perihal Pelantikan Panitia Ajudikasi tanggal 08 Mei 2006;
 - Surat No. 610-1830-DII Perihal Pelaksanaan LMPDP tahun 2006 tanggal 15 Juli 2005;
 - Laporan Akhir Pelaksanaan Ajudikasi LMPDP Tim III Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak Tahun 2006;
 - Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Tahun 2006 No. 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - Susunan Tim Penyuluhan Pelaksanaan Ajudikasi TA 2006;
 - Daftar Peserta Ajudikasi Tahun 2007 Desa Sungai Itik;
 - Berita Acara Rapat Sosialisasi Pensertifikatan Tanah;
 - Surat Usulan PJS Kepala Desa Sungai Itik a.n. Marlinda dan Daftar Hadir Pembentukan PJS Kepala Desa Sungai Itik;
 - Rincian Penggunaan Uang Ajudikasi Tahun 2006-2007 Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap;
 - Kwitansi Pembayaran Sertifikat Tanah Satu Persil;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Pengurusan Sertifikat Tahun 2006, Surat Penunjukan No. 593/163/Pem/07 tanggal Agustus 2007, Berita Acara, Daftar Hadir Sosialisasi Ajudikasi Tahap 2 Tahun 2007;
- Kas Harian Tahun 2006-2007;
- Surat Pernyataan Keberatan Membayar;
- Tanda Terima Pengembalian Uang Untuk Pengurusan Pembuatan Sertifikat Ajudikasi;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Pid/2011/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam Putusan a quo menyebutkan "*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1KUHP "

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah "*tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tersebut tidak sebagaimana mestinya*", yakni dalam hal Judex Facti telah keliru dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K / Kr / 1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama Terdakwa Machroes Effendi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 71 K / Kr / 1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K / Kr / 1973 tanggal 30 Mei 1977 dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (bestandellen) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung;
- Bahwa terhadap perkara a quo, terutama kekeliruan Judex Facti dalam menafsirkan *diskresi* yang dilakukan Terdakwa dalam memutuskan untuk memungut biaya Ajudikasi dari pemohon Ajudikasi di Desa Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap sehingga 3 (tiga) sifat hilangnya unsur melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung dianggap telah terpenuhi;
- Bahwa kekeliruan Judex Facti tersebut terurai dalam pertimbangan putusan a quo dari halaman 93 hingga halaman 101;
- Bahwa Judex Facti keliru dalam menafsirkan *diskresi* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977 yang pada intinya memperbolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan dimana undang-undang belum mengaturnya secara tegas dengan tiga syarat yakni negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung;
- Bahwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai *diskresi*, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan *diskresi* itu sendiri;

Menurut pakar hukum yakni Gayus T. Lumbuun mendefinisikan *diskresi* sebagai berikut: "*Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*". Definisi tersebut menjelaskan bahwa secara

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012



hukum mungkin orang yang menggunakan asas diskresi tersebut melanggar, tetapi secara azas ia tidak melanggar kepentingan umum dan itu merupakan *instant decision* (tanpa rencana) dan itu bukan pelanggaran tindak pidana;

Menurut Sjechran Basah seperti dikutip oleh Patuan Sinaga, adalah :

"... tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai..., melibatkan administrasi negara di dalam melaksanakan tugas-tugas servis publiknya yang sangat kompleks, luas lingkupnya, dan memasuki semua sektor kehidupan. Dalam hal administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum";

Adapun batasan toleransi diskresi ini menurut Sjechran Basah bahwa adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri ; *untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu; tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral;*

Sehingga terdapat beberapa parameter dalam hal batasan toleransi bagi Badan atau Pejabat pemerintah dalam menggunakan asas diskresi ini yaitu :

- a Adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri;
- b Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu ;
- c Tidak boleh mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara moral.
 - Bahwa pada tahun 2006 di Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak telah dilaksanakan Program Ajudikasi, yaitu Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilakukan pada bidang-bidang tanah yang belum terdaftar pada suatu desa atau bagian dari suatu desa yang lokasinya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul secara berjenjang dari Ketua UPK Kantor Pertanahan Kab. Pontianak kepada Kanwil BPN Provinsi Kalbar, selanjutnya meneruskan kepada Kepala BPN RI;
 - Bahwa pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Panitia/Tim Ajudikasi, sedangkan pengertian Ajudikasi adalah kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah yang akan dilakukan pendaftarannya, yang biayanya khusus untuk kegiatan Pensertifikatan yang berkaitan dengan pihak BPN ditanggung oleh pemerintah (pensertifikatannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Program Ajudikasi tahun 2006 serta tahun 2007 berasal dari Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah RI dengan Bank Dunia tanggal 2 Juni 2004 (LOAN IBRD No : 4731-IND dan IDA No : 3884-IND) yang sistem penganggarnya pada tahun 2006 dituangkan dalam DIPA No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang selanjutnya dijabarkan dalam POK No : 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 02 Januari 2006;
- Bahwa biaya-biaya yang ditanggung Pemerintah, adalah sebagai berikut:
 - a Biaya pengukuran/Pemetaan ;
 - b Biaya Panitia Pemeriksaan Tanah ;
 - c Biaya Pendaftaran;
 - d Uang pemasukan kepada Negara.
- Bahwa untuk pengurusan dokumen-dokumen sebagai syarat dapat mengikuti Program Ajudikasi, yang biayanya ditanggung sendiri oleh masyarakat, sebagai berikut;
 - Dokumen bukti kepemilikan tanah (SPT/SKT) ;
 - Materai;
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
 - Pengadaan Patok Batas.
- Bahwa dalam pelaksanaan program Ajudikasi tahun 2006 BADRUN M. NASIR selaku Kepala Desa Sungai Itik, bersama-sama dengan MARLINDA selaku Sekdes Sungai Itik, telah menentukan secara sepihak dalam rapat terbatas yang hanya dihadiri oleh masing-masing Ketua RT di wilayah Sungai Itik dan perangkat desa yaitu Ketua BPD, untuk meminta biaya kepada masyarakat atas pembuatan sertifikat melalui program Ajudikasi Tahun 2006, tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kesepakatan yang dimaksudkan oleh BADRUN Bin M. NASIR dan MARLINDA tidak sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku, karena Terdakwa dan saksi MARLINDA tidak terlebih dahulu memberikan penjelasan perincian biaya-biaya yang diperlukan dan meminta pendapat dari warga masyarakat mengenai besarnya uang yang akan dipungut;
- Bahwa sosialisasi yang diadakan BADRUN Bin M. NASIR dan MARLINDA tidak pernah membicarakan mengenai biaya yang diperlukan, hanya penjelasan mengenai

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diadakannya Program Ajudikasi, pembuatan Sertifikat gratis, sedangkan masyarakat hanya membayar Materai, pembuatan SKT, PBB dan BPHTB;

- Bahwa BADRUN Bin M. NASIR melalui MARLINDA memerintahkan masing-masing Ketua RT di Desa Sungai Itik untuk memungut biaya tiap-tiap persil dari warga yang mengurus sertifikat pada tahun 2006 melalui Program Ajudikasi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanpa dijelaskan perincian yang akan digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa warga masyarakat yang mendaftar untuk ikut Program Ajudikasi diharuskan membayar dengan alasan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas bidang tanah yang diajukan persertifikatannya, pelunasan biaya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai syarat untuk mengambil sertifikat;
- Bahwa tidak seluruh warga Desa Sungai Itik yang membayar biaya Ajudikasi kepada MARLINDA dikenakan biaya BPHTB, karena biaya PBB di bawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dikenakan BPHTB;
- Bahwa atas perintah MARLINDA masing-masing ketua RT dilingkungan Desa Sungai Itik memungut uang dengan alasan untuk keperluan Ajudikasi pada tahun 2006 sebesar Rp 400.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi masyarakat yang belum memiliki SKT, dimana sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar SKT. Tetapi bagi masyarakat yang telah memiliki SKT diwajibkan membayar Rp 310.000 - (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Uang tersebut langsung diterima MARLINDA dari para Ketua RT;
- Bahwa setelah menerima uang pungutan dari warga masyarakat Sungai Itik, MARLINDA membagi-bagikan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2006 :

23. Badrun M. Nasir (Terdakwa)	= Rp	43.000.000,-
24. Marlinda	= Rp	14.400.000,-
25. Podo	= Rp	47.200.000,-
26. M. Thamrin Afit	= Rp	7.500.000,-
27. Halidah	= Rp	6.000.000,-
28. Muharam	= Rp	3.600.000,-
29. Gustian Mahmud	= Rp	2.200.000,-
30. Johanna	= Rp	1.000.000,-
31. Ependi	= Rp	650.000,-
32. ATK (Alat Tulis Kantor)	= Rp	2.252.000,-
33. Konsumsi	= Rp	2.710.000,-



Tahun 2007 :

1. Biaya materai	= Rp	2.380.000,-
2. Biaya pemilihan Kades baru	= Rp	7.500.000,-
3. Biaya pelantikan Kades	= Rp	2.000.000,-
4. Biaya operasional tim	= Rp	3.800.000,-
5. Marlinda	= Rp	2.000.000,-
6. M. Thayib Thahir	= Rp	1.550.000,-
7. M. Thamrin Afrit	= Rp	700.000,-
8. Halidah	= Rp	400.000,-
9. ATK (Alat Tulis Kantor)	= Rp	775.000,-
10. Biaya Konsumsi	= Rp	5.005.500,-

- Bahwa BADRUN M. NASIR selaku Kades Sungai Itik Tahun 2006 dan MARLINDA sebagai Sekdes Sungai Itik Tahun 2006 dan 2007, dalam memungut biaya Ajudikasi melalui prosedur musyawarah antara perangkat Desa Sungai Itik dan Ketua - Ketua RT dan telah dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2007 tanggal 15 September 2007;
- Bahwa pembiayaan pelaksanaan program Ajudikasi pada tahun 2006 telah dibebankan kepada DIP LMPDP TA. 2006, yang mana sebagian dari dana tersebut berasal dari bantuan Bank Dunia (Loan IBRD No. 4731 - IND dan EDA No. 3884 - TND), sehingga masyarakat Desa Sungai Itik seharusnya tidak dikenakan biaya apapun, kecuali masing-masing membayar secara langsung biaya pembuatan SKT, Materai, PBB dan BPHTB yang berbeda masing-masing peserta Program Ajudikasi Tahun 2006 dan 2007, sesuai luas tanah yang diajukan untuk pensertifikatannya;
- Bahwa tidak dikenakannya biaya dalam pembuatan Sertifikat melalui Program Ajudikasi tahun 2006 di Desa Sungai Itik berdasarkan pada adanya Surat Kepala BPN RI No. 600 - 620 tanggal 20 Maret 2006 perihal Biaya Pendaftaran Untuk Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP, dimana dalam butir 3 surat Ka. BPN RI tersebut dijelaskan :
"3. Untuk menghindari terjadinya duplikasi penggunaan biaya/anggaran kegiatan pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui Land Management and Policy Development Program (LMPDP), untuk biaya-biaya kegiatan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran hak atas tanah ditetapkan Rp 0,00 (nol rupiah), termasuk uang pemasukan sesuai Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002".
- Bahwa adapun rekapitulasi penerimaan pungutan biaya Ajudikasi yang dilakukan oleh BADRUN M. NASIR bersama-sama dengan MARLINDA, dikembalikan pungutannya kepada warga dalam bentuk sertifikat sebagai berikut:

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006:

- Sertifikat yang diterbitkan = 472 sertifikat.
- Masyarakat yang membayar = 392 orang.
- Masyarakat yang tidak membayar = 79 orang.
- Jumlah pungutan yang diterima = Rp 132.750.000,-
- Jumlah pungutan yang dikembalikan = Rp 89.750.000,-
- Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 43.000.000,-
(merupakan pembagian kepada BADRUN M. NASIR).

- Tahun 2007:

- Sertifikat yang akan diterbitkan = 156 sertifikat.
- Warga yang mengurus sendiri = 2 orang.
- Warga yang dibatalkan sertifikatnya karena overlapping = 9 orang.
- Sertifikat yang diterbitkan = 145 sertifikat.
- Jumlah pungutan yang diterima untuk 145 orang = Rp 26.050.000,-
- Pungutan yang dikembalikan dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB dan BPHTB untuk 53 orang = Rp 8.300.000,-
- Jumlah pungutan yang belum dikembalikan = Rp 17.750.000,-
- Bahwa benar total uang yang diminta oleh BADRUN M. NASIR bersama-sama dengan MARLINDA kepada masyarakat peserta Program Ajudikasi sekira Rp 158.800.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah timbulnya masalah Ajudikasi ini MARLINDA mengembalikan uang yang dipungut dari masyarakat, terkecuali yang telah diserahkan kepada BADRUN M. NASIR, dengan rincian :
 - Ajudikasi tahun 2006, yang sudah dikembalikan kepada warga sebesar Rp 89.750.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total seluruhnya Rp 132.750.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sedangkan untuk tahun 2007, sudah dikembalikan sebesar Rp 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk kompensasi pembayaran PBB dan BPHTB;
 - Jumlah warga yang sudah menerima pengembalian uang antara lain :
 - v Tahun 2006 sebanyak 393 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v Tahun 2007, dikembalikan dalam bentuk kompensasi PBB dan BPHTB dan untuk biaya perlengkapan Program Ajudikasi;

Sehingga total uang masyarakat yang sudah dikembalikan sekira Rp 98.050.000,- (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

- Bahwa uang masyarakat yang dipungut dengan alasan biaya pembuatan sertifikat tanah pada tahun 2006 dan 2007 melalui program Ajudikasi dan belum dikembalikan oleh BADRUN M. NASIR maupun MARLINDA sekira Rp 60.750.000,- (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut;
- Bahwa perhitungan MARLINDA sesuai daftar pengembalian uang yang telah berikan menjadi barang bukti, uang yang MARLINDA ambil untuk pribadi MARLINDA yang dipungut dari warga masyarakat dan telah dikembalikan kepada masyarakat sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari total Rp 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih ada Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk keperluan pribadi MARLINDA dan belum dikembalikan kepada warga masyarakat;
- Bahwa BADRUN M. NASIR menerima sebesar Rp 90.000,-/persil merupakan kesepakatan warga yang akan digunakan untuk biaya perbaikan SKT, surat yang dikeluarkan Kepala Desa atau yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk persiapan, perlengkapan, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat, yang menurut BADRUN M. NASIR perinciannya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu) untuk warga yang jadi saksi, Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) untuk biaya materai sebanyak 3 (tiga) lembar, sedangkan sisa sudah habis, sehingga total uang BADRUN M. NASIR terima dari pungutan Program Ajudikasi Sungai Itik Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2007 BADRUN M. NASIR tidak ada menerima karena BADRUN M. NASIR sudah tidak menjabat sebagai Kades lagi;
- Bahwa benar pada saat demo yang dilakukan oleh warga di kantor DPRD Propinsi Kalimantan Barat BADRUN M. NASIR mengetahui bahwa ada warga yang meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), namun hingga saat ini BADRUN M. NASIR belum mengembalikan uang tersebut dikarenakan uang tersebut sudah habis BADRUN M. NASIR pergunakan untuk operasional dan penandatanganan alas hak berupa Surat

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Tanah (SKT) sebagai persyaratan untuk membuat sertifikat, dengan perincian sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar saksi-saksi dalam pembuatan SKT, seorang saksi dibayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap persilnya, yang secara keseluruhan berjumlah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) persil, sedangkan sebesar Rp 8.496.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk pembelian Materai dalam pembuatan SKT;

- Bahwa benar sisa uang sebesar Rp 10.904.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) telah BADRUN M. NASIR pergunakan untuk operasional ke BPN Mempawah sebesar Rp 6.904.000,- (enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) BADRUN M. NASIR gunakan untuk keperluan pribadi BADRUN M. NASIR;
- Bahwa berdasarkan penjelasan ilmiah tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi-saksi (termasuk saksi *a de charge*), Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang pemohon Kasasi ajukan, maka akan sangat jelas tergambar bahwa MARLINDA dan BADRUN M. NASIR melakukan *diskresi* terhadap pemungutan biaya Ajudikasi dari pemohon Ajudikasi di Desa Sungai Itik, Kec. Sungai Kakap, lebih didasari mengharapkan keuntungan pribadi, karena MARLINDA dan BADRUN M. NASIR tidak transparan dalam mengungkapkan alasan untuk memungut biaya tersebut, yaitu hanya menyebutkan untuk biaya pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah (SPT/SKT), Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pengadaan Patok Batas, akan tetapi oleh MARLINDA dan BADRUN M. NASIR uang pungutan biaya ajudikasi tersebut lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi MARLINDA dan BADRUN M. NASIR serta orang lain tanpa alasan serta peraturan yang jelas, hal ini dapat tergambar dengan lebih jelas lagi dari perbuatan MARLINDA dan BADRUN M. NASIR menahan sertifikat-sertifikat pemohon yang sudah jadi dengan alasan belum melunasi separoh pembayaran dari Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sertifikat-sertifikat tersebut baru dibagikan MARLINDA dan BADRUN M. NASIR setelah masyarakat mengadakan pemungutan biaya Ajudikasi yang dilakukan MARLINDA dan BADRUN M. NASIR dengan melakukan Demonstrasi ke Gedung DPRD Kab. Pontianak dan setelah diadakan rapat antara perwakilan masyarakat dengan BADRUN M. NASIR dan MARLINDA difasilitasi Anggota DPRD Kab. Pontianak dan Kepala Kantor Pertanahan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak maka diperintahkan BADRUN M. NASIR dan MARLINDA untuk membagikan sertifikat yang sudah jadi dan mengembalikan uang pungutan biaya Ajudikasi kepada yang pemohon bersangkutan, akan tetapi dari penghitungan sesuai fakta persidangan sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dikembalikan MARLINDA dan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) belum dikembalikan BADRUN M. NASIR;

- Bahwa dalam cara mengadili Majelis Hakim tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP, dalam suatu putusannya Hakim harus memasukkan dalam fakta dan keadaan yang dikemukakan di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan yaitu harus jelas diuraikan dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, apalagi mengenai fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa semuanya mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan karena landasan yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa dan itu tidak terlepas dari fakta yang memberatkan dan meringankan dan mengenai pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa kali ini Majelis Hakim dalam putusannya tidak memasukkan pertimbangan sesuai dengan apa yang ditemukan di dalam fakta persidangan dimana Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja di persidangan tanpa memasukkan atau mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dalam Putusan a quo sudah kelihatan kontraversinya Putusan Hakim Majelis dimana di satu sisi Hakim mengatakan bahwa Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum berarti otomatis Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi kenapa Hakim Majelis dalam Putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Putusan Lepas dari tuntutan hukum *onslag van recht vervolging* mempunyai makna Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan namun bukan perbuatan pidana. Pemahaman ini sangat bertentangan dengan amar putusan Hakim Majelis yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR;

Kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan, bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR, dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana kami dakwakan, sehingga dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena menyatakan bahwa walaupun semua unsur yang didakwakan telah dipenuhi, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana karena merupakan kebijakan atau diskresi;

Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah memungut biaya Ajudikasi yang ditetapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Marlinda dan para Ketua RT sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per persil kepada masyarakat di tiap RT masing-masing, padahal biaya untuk pengurusan Ajudikasi tidak sebesar biaya yang dipungut Terdakwa bersama-sama dengan Marlinda (Sekdes) dan para Ketua RT, karena telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah (BPN);

Bahwa bantuan/biaya yang ditanggung dari Pemerintah adalah biaya pengukuran/pemetaan, pendaftaran tanah, uang pemerintah (uang pemasukan negara) dan biaya panitia pemeriksa tanah;

Bahwa pembuatan sertifikat yang ditanggung oleh Pemohon Ajudikasi antara lain pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah (Surat Keterangan Tanah/SKT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pengadaan Patok Batas dan Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pungutan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Marlinda (Sekdes) dan para Ketua RT terkumpul dana sebesar Rp 132.750.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak dibenarkan untuk memungut biaya pembuatan sertifikat, bahwa keleluasaan yang diberikan kepada Administrasi Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik (diskresi), ada batas-batasnya secara horizontal, tidak boleh melanggar hukum, sedangkan secara vertikal dibatasi oleh moral. Dalam perkara a quo, fleksibilitas Administrasi Negara itu dibatasi oleh Surat Kepala BPN RI No. 600-620 yang menentukan: "untuk menghindari terjadinya duplikasi penggunaan biaya/anggaran kegiatan pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui Land Management and Policy Development Program, untuk biaya-biaya pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran hak atas tanah ditetapkan Rp 0,00";

Bahwa Terdakwa telah memungut biaya adjudikasi yang lebih besar dari biaya yang sebenarnya dan kelebihanannya dibagi-bagi pada perangkat desa termasuk Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/ Penuntut Umum;

Bahwa pengertian onslag van rechtsvervolgning adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu putusan Judex Facti yang "menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana" tidak dapat dipertahankan lagi karena perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menurunkan kredibilitas dan citra pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menyelenggarakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*clean governance*);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggung jawab keluarga;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 340/Pid.Sus/2010/PN.Mpw tanggal 27 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut berupa surat dan terkait dengan perkara aquo maka tetap dinyatakan terlampir dalam berkas ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 11 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 340/Pid.Sus/2010/PN.Mpw tanggal 27 Juni 2011;.

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi menerima hadiah yang diketahuinya diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BADRUN Bin M. NASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA No. 0014.0/056.01/XVI/2007 tanggal 31 Desember 2006 POK TA 2006;
 - Revisi III Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA No. 0014.0/056.01/XVI/2007 tanggal 31 Desember 2006 POK TA 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis LMPDP tanggal 20 Maret 2006;
- Surat No. 600-19-41-2006 Perihal Persiapan Pelaksanaan LMPDP tahun 2006 tanggal 22 Februari 2006;
- Surat No. 600-13-LMPDP-41-2006 Perihal Informasi Akan Dilaksanakan Kegiatan LMPDP tanggal 02 Maret 2006;
- Surat No. 200-32-LMPDP-41-2006 Perihal Pelantikan Panitia Ajudikasi tanggal 08 Mei 2006;
- Surat No. 610-1830-DII Perihal Pelaksanaan LMPDP tahun 2006 tanggal 15 Juli 2005;
- Laporan Akhir Pelaksanaan Ajudikasi LMPDP Tim III Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak Tahun 2006;
- Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak Tahun 2006 No. 0014.0/056-01.0/XVI/2006 tanggal 31 Desember 2005;
- Susunan Tim Penyuluhan Pelaksanaan Ajudikasi TA 2006;
- Daftar Peserta Ajudikasi Tahun 2007 Desa Sungai Itik;
- Berita Acara Rapat Sosialisasi Pensertifikatan Tanah;
- Surat Usulan PJS Kepala Desa Sungai Itik a.n. Marlinda dan Daftar Hadir Pembentukan PJS Kepala Desa Sungai Itik;
- Rincian Penggunaan Uang Ajudikasi Tahun 2006-2007 Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap;
- Kwitansi Pembayaran Sertifikat Tanah Satu Persil;
- Anggaran Pengurusan Sertifikat Tahun 2006, Surat Penunjukan No. 593/163/Pem/07 tanggal Agustus 2007, Berita Acara, Daftar Hadir Sosialisasi Ajudikasi Tahap 2 Tahun 2007;
- Kas Harian Tahun 2006-2007;
- Surat Pernyataan Keberatan Membayar;
- Tanda Terima Pengembalian Uang Untuk Pengurusan Pembuatan Sertifikat Ajudikasi;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 78 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338